

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU

Jln. S.M Raja No. 50, Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu 21421 Telp (0624) 21192 Fax (0624) 351257 www.kejari-labuhanbatu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU

NOMOR: KEP-3/L.2.18/Cp.1/06/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN E-SAKIP REVIU (ESR) TAHUN 2024 PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah maka setiap satuan kerja wajib membuat laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan tersebut;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan dimaksud.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-undang Nomor Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025:
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 - 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 8. Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor: PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Kejaksaan R.I Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I;
 - 10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indicator kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah.

 Surat Plh. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Nomor B-199/C.2/Cr.3/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 tentang Strategi Optimalisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan RI untuk Peningkatan Tunjangan Kinerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN E-SAKIP REVIU (ESR) TAHUN

2024 PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU.

KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Pelaporan E-Sakip Reviu (Esr)

Tahun 2024 pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

KEDUA : Kepada para pejabat tersebut untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan;

KETIGA : Ketua Tim Penyusunan Laporan E-Sakip Reviu (Esr) Tahun 2024 pada Kejaksaan

Negeri Labuhanbatu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada

diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu secara berjenjang;

KEEMPAT : Setiap perkembangan dalam Penyusunan Laporan E-Sakip Reviu (Esr) Tahun 2024

agar melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala

sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di Rantauprapat Pada tanggal 12 Juni 2024

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU,

HORAS MONANG JEFFRY AND GULTOM, S.H.,M.H.

JAKSA MUDA NIP. 19810531 200712 1 001

Tembusan:

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

5. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU.
NOMOR: KEP- 3 /L.2.18/Cp.1/06/2024
TANGGAL: 12 Juni 2024

TIM OPERATOR PELAPORAN E-SAKIP REVIU (ESR) TAHUN 2024 PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHAN BATU

NO	NAMA, PANGKAT	Π	JABATAN DALAM TIM
1	2		3
1.	RESKY PRADHANA ROMLI, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19900614 201403 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan		Ketua Tim
2.	BUSTAMI Yuana Wira (III/a) NIP. 19680714 199803 1 003 Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP		Wakil Ketua Tim
3.	MEMED RAHMAD SUGAMA S, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19851120 200912 1 002 NRP. 6108555 Kepala Seksi Intelijen	K	Coordinator Bidang Intelijen
4.	HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810531 200712 1 001 NRP. 60881324 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koo	rdinator Bidang Pidana Umum
5.	HASAN AFIF MUHAMMAD, S.H.,M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19890621 201502 1 002 NRP. 6158929 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Kooi	rdinator Bidang Pidana Khusus
6.	BAYU ESHA WIRANA, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19860830 200912 1 001 NRP. 61086109 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koore	dinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19861015 201403 1 003 NRP. 6148634 Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan		linator Bidang Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan
8.	CINTHIA VERONICA SIAGIAN, A.Md.A.B. Madya Darma (II/c) Nip. 19960219 202203 2 006 Pranata Barang Bukti		Operator
9.	MIRA ASRILIA Yuana Darma (II/a) NIP. 19980331 202404 2 002 Pengelola Penanganan Perkara		Operator

PIh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU,

HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM, S.H., M.H.
JAKSA MUDA NIP. 19810531 200712 1 001